



**PUTUSAN**

**Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Ijin Poligami, antara antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 1 Juli 1968 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 14 Juni 1972 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memeriksa hasil sidang pemeriksaan setempat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register perkara Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.SIT, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 1991, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/02/III/1991 tanggal 04 Maret 1991, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon perawan;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah bersama milik Pemohon dan Termohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) Nurholilah (Situbondo, 01 Mei 1993) yang saat ini telah berkeluarga, 2) Wahyudiyantoro (Situbondo, 15 September 2001) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan yaitu:

Nama : Calon istri;  
Umur : 50 tahun, Situbondo (20 Mei 1972);  
N.I.K : 3512056005720003, 15 Maret 2021;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;  
Perkerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Tempat tinggal di : Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, karena Termohon dalam keadaan sakit kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu sebagai berikut:

a. Sebuah rumah dengan tanah SHM Nomor: 217 yang terletak di Kp. Krajan Selatan RT 002 RW 001 Desa Kendit Kecamatan Kendit dengan batas – batas yaitu sebagai berikut:

a) Utara : P. Saihan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selatan : P. Saibang
  - c) Timur : P. Nadirin
  - d) Barat : P. Rasid
- b. Mobil Izusu Panther dengan Plat Nomor: P 1885 VY tahun 2000 Nomor rangka MHCTBR54BYK085222 Nomor mesin E085222.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendit sebagai berikut;
- a. Gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,-
  - b. Tunjangan Operasional sebesar Rp. 5.000.000,-
  - c. Tunjangan lain-lain sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan sanggup dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda mati dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Adik kandung calon istri kedua Pemohon bernama Andi Suryadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Bugeman Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo) bersedia untuk menjadi wali nikah calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon bernama Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri;
3. Menetapkan harta bersama (gonogini) Pemohon dan Termohon berupa:
  - a. Sebuah rumah dengan tanah SHM Nomor: 217 yang terletak di Kp. Krajan Selatan RT 002 RW 001 Desa Kendit Kecamatan Kendit dengan batas – batas yaitu sebagai berikut:

Utara	: P. Saihan
Selatan	: P. Saibang
Timur	: P. Nadirin
Barat	: P. Rasid
  - b. Mobil Izu Panther dengan Plat Nomor: P 1885 VY tahun 2000 Nomor rangka MHCTBR54BYK085222 Nomor mesin E085222.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Calon isteri kedua Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.Sit tanggal 16 Desember 2022, sedang ternyata tidak datangnya itu disebabkan kondisi kesehatan Termohon;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan calon isteri kedua Pemohon huga bersedia menjadi isteri kedua bagi Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2022, dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/536/431.505.4/2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Kendit, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3512050107680291 tanggal 27-11-2017 serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3512055408720001 tanggal 21-4-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512050511053632 tanggal 2-12-2022, atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon. Bermeterai cukup

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani NIK 3512056005720003, tanggal 15-03-2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512051811200002 tanggal 2-12-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Mati Nomor 474.2/721/431.505.9.1/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugeman tanggal 29-11-2022, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk di Madu atas nama Suryani tanggal 29-11-2022, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Asli Surat Pernyataan tidak mengganggu/menggugat harta gono gini yang telah dimiliki oleh calon suami dan istri pertama atas nama Suryani tanggal 29-11-2022, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rudiyanto, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo tanggal 2-11-2022. Bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Rudiyanto, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo tanggal 29-11-2022. Bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Kepada Isteri Pertama, atas nama Rudiyanto tanggal 18-1-2023. Bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



12. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Kepada Calon Isteri Kedua, atas nama Rudiyanto tanggal 18-1-2023. Bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Kepada Anak, atas nama Rudiyanto tanggal 18-1-2023. Bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 319/02/III/1991, tanggal 04 Maret 1991 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Asli Surat Keterangan Sakit, atas nama Sri Wahyuni, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kendit, Kabupaten Situbondo, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dewi Muti'atul Izzah tanggal 19 Januari 2023. Bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotocopy Kwitansi pembayaran Mobil Merek Panther Nomor Polisi P 1885 VY atas nama Rudiyanto sebagai pembayar tanggal 15 Maret 2017. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
17. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi P 1885 VY Merek Izusu Panther Tahun 2000, Nomor Mesin E085222. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon tidak mampu lagi melayani dan menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini sedang sakit baik fisik maupun mental, sehingga tidak bisa melayani Pemohon;
- Bahwa kondisi sakit Termohon sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berupaya membawa Termohon untuk berobat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah tinggal dan satu unit mobil merek panther;
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak keberatan atas niat Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Suryani, bertempat tinggal di Dusun Padegan, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak;

2. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan Suryani binti Haliin;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa kondisi Termohon sedang sakit sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dengan sakitnya Termohon, tidak bisa melayani Pemohon sebagai isteri;
- Bahwa telah diupayakan oleh Pemohon untuk berobat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan surnya tidak ada hubungan darah maupun suatu halangan yang mengakibatkan tidak dapat menikah;
- Bahwa status Surnya adalah janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam status dilamar atau dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah tinggal bersama dan satu unit mobil merek panther;
- Bahwa keluarga Termohon tidak keberatan atas niat dari Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) terhadap keadaan Termohon dan harta bersama milik Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan telah ditetapkan putusan sela Pemeriksaan Setempat dengan amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menetapkan bahwa Majelis Hakim akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat (discente) terhadap keadaan Termohon, serta 2 (dua) objek harta bersama yang terletak di Kp. Krajan Selatan, RT.002, RW.001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, serta satu buah mobil merek Izusu Panther Nomor Polisi P 1885 VY Tahun 2000 Nomor rangka MHCTBR54BYK085222 Nomor Mesin E085222;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pemohon untuk hadir pada pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) atas objek harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 bertempat di Balai Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar panjar biaya Pemeriksaan Setempat (*discente*) sebelum pemeriksaan dilaksanakan yang jumlahnya akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 1932/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal 11 Januari 2023 yang hasilnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Temohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (*discente*) Termohon hadir dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya Termohon dianggap telah pernah hadir sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonan poligaminya, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon baik secara lahir maupun bathin dikarenakan sakit yang diderita Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isterinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan ini mendasarkan alasan kepada ketentuan Pasal 41 huruf (a) point pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, meskipun permohonan Pemohon tidak dibantah, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17, serta 2 (dua) orang saksi. Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, P.9, P.10, P.14, P.15 dan P.17 merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7, P.8, P.11, P.12, P.13, dan P.16 merupakan akta di bawah tangan, dengan demikian bukti tersebut karena diakui secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majelis hakim juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente) terhadap keadaan Termohon dan Harta Bersama yang dimaksud dalam posita permohonan Pemohon poin 4 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri kedua serta alat bukti baik tertulis maupun para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Nomor 319/02/III/1991, tanggal 4 Maret 1991 (vide: Bukti P.3, P.14 dan keterangan Saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Termohon dalam kondisi tidak sehat secara fisik dan mental sehingga tidak bisa melayani Pemohon baik secara lahir maupun bathin

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.15, keterangan Saksi-saksi Pemohon dan hasil Pemeriksaan Setempat);

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya (Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa dengan penghasilan (gaji), Rp4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah), tunjangan operasional Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tunjangan lain-lain Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang bisa mencukupi nafkah kedua isteri dan keluarganya (vide: bukti P.9 dan Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (vide: bukti P.11, P.12, dan P.13 serta keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa Termohon dan keluarga Termohon tidak keberatan terhadap dalil Pemohon ingin menikah dengan Calon istri (vide: Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa calon Isteri kedua Pemohon, Calon istri bersedia dan tidak keberatan menikah dengan Pemohon (vide: bukti P.7, P.8 dan Pengakuan Calon istri);

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu: sebuah bangunan rumah dengan ukuran 11 x 12 meter, 133 m2 berdiri di atas tanah milik Termohon, SHM Nomor 217 terletak di RT.002, RW.001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dan satu unit Mobil Izusu Panther Nomor Polisi P 1885 VY tahun 2000 Nomor rangka MHCTBR54BYK085222 Nomor Mesin E085222 (vide: Bukti P.16 dan P.17, keterangan Saksi-saksi dan Hasil Pemeriksaan Setempat);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama : Calon istri, menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dan Termohon dalam Pemeriksaan Setempat (*Discente*) serta keterangan saksi-saksi Pemohon, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi:

*Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 3;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menunjukkan bukti P.13 dan telah menghadirkan kedua orang saksi yang menerangkan tentang kepemilikan harta bersama Pemohon dan Termohon serta didukung oleh hasil pemeriksaan setempat (*Discente*) Majelis Hakim, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Sebuah Bangunan Permanen 11 x 12 Meter seluas 133 m<sup>2</sup> terletak di RT.002, RW.001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang dibangun di atas tanah milik Termohon (Termohon) dengan SHM No. 217, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : P. Saihan  
Sebelah Timur : P. Imron/ Ibu Rushanik  
Sebelah Selatan : P. Nadirin  
Sebelah Barat : P. Rasid
  - b. Satu unit Mobil Merek Izusu Panther Nomor Polisi P 1885 VY Tahun 2000 Nomor Rangka MHCTBR54BYK085222 Nomor Mesin E085222;

Adalah Harta Bersama (gonogini) antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp1.510.000,00 (*satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Husnul Ma'arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Maftukin, M.H.**

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp 1.000.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 395.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## **Rincian Biaya Pemeriksaan Setempat :**

1. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp 1.510.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 1.510.000,00</b>

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1932/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)